

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN
NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD RAMDES

NIM : 20302400215

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN
NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MUHAMMAD RAMDES

NIM : 20302400215

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN
NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD RAMDES**
NIM : 20302400215
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN
NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAMDES
NIM : 20302400215

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN NOMOR
297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MUHAMMAD RAMDES)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAMDES

NIM : 20302400215

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

URGENSI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD RAMDES)

*Coret yang tidak perlu

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem *Civil Law*, di mana hukum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. Sistem hukum ini mencakup dua bidang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana, yang termasuk dalam hukum publik, bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Hukum ini mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan individu yang melanggar ketentuan hukum.¹

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak serius bagi korbannya. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik yang berat, tetapi juga gangguan psikologis yang mendalam, baik bagi korban maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus, penganiayaan berat bahkan berujung pada kematian korban, yang semakin memperburuk penderitaan keluarga yang ditinggalkan.

Meningkatnya jumlah kasus penganiayaan berat menuntut penegakan hukum yang tegas dan adil. Pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa depan, serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya melindungi hak-hak korban, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain memberikan hukuman kepada pelaku, penegakan hukum harus memberikan perhatian yang setara terhadap pemulihan hak-hak korban. Salah satu bentuk pemulihan ini adalah pemberian restitusi, yaitu ganti kerugian yang secara langsung diberikan kepada korban atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Restitusi ini mencakup kompensasi atas

¹ Yachead, K.S., 2024. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID/2023/PT DKI). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(4), pp.1-10.

kerugian materiil maupun imateriil, sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi.²

Dengan adanya pemulihan yang efektif, keadilan tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Hal ini memberikan pesan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga peduli terhadap korban sebagai pihak yang terdampak langsung. Lebih dari itu, upaya ini berkontribusi pada pemulihan sistem kepercayaan sosial, menciptakan harmoni di masyarakat, dan meningkatkan rasa aman. Lingkungan masyarakat yang merasa dilindungi dan dihargai hak-haknya adalah fondasi penting bagi terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan.³

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang yang dilarang dalam undang-undang atau dalam KUHP. Tindakan penganiayaan dalam KUHP diatur meliputi akibat pelanggaran dilakukan dan diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk diantaranya penganiayaan ringan, berat dan direncanakan yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat didefinisikan sebagai perbuatan yang melukai pada tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Dalam pasal 90 KUHP menjelaskan kriteria untuk luka berat diantaranya seperti luka yang tidak dapat sembuh, lumpuh, panca indra tidak berfungsi, hingga kematian dan sebagainya.

Berdasarkan definisi luka berat yang telah diuraikan dalam KUHP, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan berat bagi korban memang memerlukan perhatian khusus. Selain kerugian fisik yang dapat mengganggu kehidupan korban secara jangka panjang, penganiayaan berat sering kali menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Oleh

² Tompodung, H.R., 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

³ Tompodung, H.R., 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

karena itu, selain penjatuhan hukuman terhadap pelaku, sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

Pemenuhan hak korban tidak hanya terbatas pada pemberian restitusi, tetapi juga mencakup perlindungan hukum yang memadai, seperti perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan korban serta keluarga. Proses peradilan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan korban akan memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, dukungan psikologis dan rehabilitasi juga perlu diberikan untuk memulihkan kondisi mental korban, agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dengan memastikan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan, maka selain memberikan keadilan yang lebih komprehensif, negara juga menegakkan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.⁴

Pada hakikatnya, hukum seharusnya menjadi perisai pelindung bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi korban tindak pidana. Nilai keadilan dapat tercermin dari penerapan dan penegakan hukum di suatu negara. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pidana. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemenuhan hak-hak korban, yang dikenal dengan istilah restitusi.⁵

Restitusi, dalam konteks hak korban, diartikan sebagai pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Ganti rugi ini diberikan kepada korban akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun materiil. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dapat bersifat materiil atau immateriil. Kerugian immateriil adalah kerugian yang sulit diukur dengan nilai uang, seperti penderitaan batin, trauma, rasa

⁴ Parengkuan, F.V., 2021. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).

⁵ Hasan, Z. and Al, A.Y., 2024. RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), pp.81-90.

malu, hilangnya rasa percaya diri, atau bentuk penderitaan lainnya. Sedangkan kerugian materiil merupakan kerugian ekonomi yang dapat diukur dalam bentuk sejumlah uang, seperti kerugian atas harta benda atau kekayaan milik korban.⁶

Restitusi telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pemenuhan hak-hak korban terkait ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana tertentu.

Selain itu, kompensasi dan restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban tindak pidana, termasuk pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 31 Tahun 2014, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya, atau pihak ketiga yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷

Selain Undang-Undang ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban⁸.

⁶ Sulistiani, L., 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), pp.81-101.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan Permohonan Restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian restitusi bukan hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan baik dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, negara berperan penting dalam memastikan pelaksanaan restitusi dan kompensasi bagi korban melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam undang-undang terkait.¹⁰

Korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan restitusi yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini dikarenakan korban dari suatu tindak pidana mengalami kerugian yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menyebabkan berbagai permasalahan seperti merusak rasa keadilan, dan menghancurkan sistem kepercayaan sosial. Oleh karena itu, pemberian restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan, mengembalikan keseimbangan, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pelaku bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bagian dari upaya pemulihan.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah permohonan yang diajukan, jenis tindak pidana yang dapat dikenakan restitusi, maupun tingkat keberhasilan pemenuhannya. Berbagai hambatan teknis dan hukum, serta keterbatasan sumber daya, sering kali menjadi penghalang dalam implementasi yang efektif dari restitusi

⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

¹⁰ Ramadhani, A.R.A. and Ruslie, A.S., 2022. Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), pp.823-833.

bagi korban.¹¹ Sehingga masih banyak korban tidak memperoleh hak restitusi untuk memulihkan kerugian psikis maupun materi.¹²

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, terutama dalam kasus penganiayaan berat, masih sangat kurang. Dalam kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti tindak pidana penganiayaan berat, korban sering kali berada dalam posisi yang sangat lemah dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan bagi korban dalam kasus penganiayaan berat dapat meringankan kondisi mereka dan membantu proses pemulihan.¹³

Konsep keadilan dalam negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar konstitusi. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini memberikan landasan filosofis bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan. Selain itu, sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan bahwa keadilan dalam hukum harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan berat merupakan bagian dari manifestasi keadilan substantif yang harus dijamin oleh negara. Restitusi menjadi salah satu perwujudan konkret dari negara hukum yang berkeadilan, yang menempatkan hak korban dalam posisi penting dan tidak terabaikan.

Secara normatif, tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP lama, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan sepuluh tahun jika mengakibatkan kematian. Namun, regulasi tersebut belum secara tegas mengatur mekanisme pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi. Sementara itu, dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), terdapat perkembangan dalam

¹¹ Sulistiani, L., 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), pp.81-101.

¹² Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6 No 2, 2018, hlm. 53

¹³ Muhamad Sadi Is , Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Prenadamedia Group, 2015,hlm 186

pengakuan terhadap hak-hak korban. Pasal 410 mengatur mengenai pemulihan kepada korban dalam konteks keadilan restoratif, dan Pasal 595 membuka ruang bagi pengajuan ganti rugi oleh korban kepada pelaku melalui mekanisme hukum. Meski demikian, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek teknis maupun kesiapan institusional. Di sisi lain, pengaturan tentang restitusi di Indonesia secara umum tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang tentang Terorisme, Perdagangan Orang, dan Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak pidana penganiayaan berat belum secara eksplisit masuk ke dalam kategori tindak pidana prioritas dalam pemberian restitusi, sehingga korban dari tindak pidana ini belum memperoleh perhatian hukum yang memadai.

Dari sudut pandang sosiologis, kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa korban penganiayaan berat mengalami penderitaan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, dalam banyak kasus, pemulihan bagi korban tidak menjadi perhatian utama dalam proses hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, korban mengalami luka berat akibat penganiayaan, tetapi aspek restitusi tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Data dari LPSK pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa mayoritas permohonan restitusi berasal dari korban kekerasan seksual dan perdagangan orang. Kasus penganiayaan berat hanya memperoleh sedikit perhatian dalam konteks pemulihan korban. Realitas ini menunjukkan kesenjangan antara eksistensi norma hukum dengan penerapannya di lapangan, serta mencerminkan ketimpangan perlindungan hukum antara jenis-jenis tindak pidana tertentu. Dampak sosial dari situasi tersebut sangat luas, mulai dari hilangnya rasa keadilan korban, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, hingga lahirnya ketimpangan struktural dalam perlindungan hukum. Padahal, sebagai warga negara, korban penganiayaan berat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana dijamin oleh prinsip negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum harus ditegakkan untuk memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat. Namun, dalam implementasi undang-undang terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat, masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam proses pengajuan hak restitusi yang tidak mudah dilakukan.¹⁴ Untuk itu, peran penegak hukum sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban. Hal ini berkaitan erat dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum, melalui sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, diharapkan hak-hak korban dapat lebih terpenuhi dan sistem peradilan pidana dapat lebih berkeadilan.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, Pasal 354 KUHP menjelaskan bahwa luka berat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korban. Perlindungan terhadap korban ini telah dikonstruksikan dalam KUHP dan KUHPA, yang seharusnya memberikan hak perlindungan khusus, terutama bagi korban penganiayaan berat, karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security).

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian kasus penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, belum mencerminkan pertimbangan hakim terkait ganti

¹⁴ UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

¹⁵ Rena yulia, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013, hlm 1

rugi yang layak dan adil bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat.¹⁶

Berdasarkan data dari LPSK, jumlah permohonan restitusi yang diajukan dan dikabulkan didominasi oleh dua jenis tindak pidana, yaitu kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2022, LPSK mencatat bahwa dari 18 permohonan restitusi, 44% (8 orang) merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, 38% (7 orang) merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, dan 18% merupakan korban tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat masih terbatas. Jika dibandingkan dengan jumlah dan jenis tindak pidana yang tercatat dalam KUHP maupun di luar KUHP, angka ini masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di masyarakat.¹⁷

Kajian terkait restitusi pada penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada kategori atau jenis tindak pidana tertentu yang mendominasi pengajuan restitusi, seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual. Fokus penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengkaji implementasi restitusi pada korban dari tindak pidana yang lebih sering teridentifikasi dan mendapat perhatian khusus dalam sistem peradilan, sementara tindak pidana penganiayaan berat belum mendapat perhatian yang setara.

Karena itu, masih terdapat kekurangan kajian terkait penerapan restitusi dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat. Padahal, penganiayaan berat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas bagaimana mekanisme dan implementasi restitusi pada korban tindak pidana penganiayaan

¹⁶ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, hlm 169

¹⁷ Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, LPSK RI, Jakarta, 2022

berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran restitusi dalam memperbaiki kondisi korban serta mendalami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemberian restitusi pada jenis tindak pidana penganiayaan berat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia?
2. Apakah urgensi tentang adanya regulasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia?
3. Apa urgensi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi tentang adanya regulasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia?
3. Untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terhadap pengembangan kajian hukum pidana khususnya dalam perspektif perlindungan hak korban penganiayaan berat
 - b. Menyajikan literatur ilmiah tentang konsep restitusi dalam kasus penganiayaan berat

- c. Memberikan evaluasi normatif terhadap efektivitas sistem hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum mengenai hak restitusi korban penganiayaan berat
 - b. Menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan mekanisme restitusi yang lebih adil dan efektif
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan hukum dan prosedur agar perlindungan hak korban lebih terjamin

E. Kerangka Konseptual

Di Indonesia, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, menegakkan ketertiban, serta memastikan terciptanya keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui penerapan hukum pidana yang efektif, negara berupaya melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan demi terciptanya rasa aman dan harmonis di lingkungan sosial.¹⁸

Sistem peradilan pidana di Indonesia terus berkembang sehingga menghadirkan beberapa pembaruan. Salah satunya dalam hal pemenuhan hak terdakwa dan hak korban tindak pidana. Perlindungan hak dan kepentingan hak-hak korban tindak pidana telah diakomodasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Instrument hukum telah mengalami pemutakhiran hingga melahirkan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁹

¹⁸ Yachead, K.S., 2024. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID/2023/PT DKI). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(4), pp.1-10.

¹⁹ Sulistiani, L., 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), pp.81-101.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang menjadi salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut. Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban ganti kerugian, pemulihan hak korban kemudian dibebankan kepada negara.²⁰

Dalam kasus ini, negara dianggap bertanggung jawab untuk memberikan 12yste rugi kepada korban. Pemulihan hak korban yang dilakukan oleh negara disebut sebagai kompensasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip *welfare state* atau negara kesejahteraan, yang menempatkan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan setiap warga negaranya.²¹

Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Menurut Muladi, perlindungan hukum terhadap korban memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum. Hal ini menuntut adanya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengadili serta memastikan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan korban dalam setiap proses hukum.²²

Pelaksanaan restitusi dan kompensasi berupa ganti kerugian bagi korban tindak pidana masih belum berjalan secara optimal. Hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implementasinya masih menghadapi banyak kendala, termasuk belum adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²¹ Hasan, Z. and Al, A.Y., 2024. RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), pp.81-90.

²² Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 177

pemenuhan hak restitusi tersebut. Pemenuhan hak restitusi juga terbatas pada jenis tindak pidana tertentu.

Beragam kendala teknis dan keterbatasan cakupan restitusi bagi korban tindak pidana menjadi penghambat utama dalam upaya memenuhi hak-hak korban, khususnya pada kasus penganiayaan berat. Hal ini semakin diperburuk oleh minimnya kajian mendalam terkait penerapan dan implementasi restitusi pada kasus penganiayaan berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengupas tantangan, hambatan, serta solusi praktis dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan berat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih berkeadilan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menggabungkan teori-teori hukum yang relevan dengan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta implementasi restitusi dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, maka teori-teori berikut akan menjadi landasan untuk menganalisis topik penelitian ini.

1. Teori Keadilan Pancasila²³

Teori Keadilan Pancasila menekankan bahwa keadilan harus berlandaskan nilai kemanusiaan, moral, dan etika sosial yang terkandung dalam Pancasila. Keadilan ini bersifat sosial, mencakup pemerataan, perlindungan hak warga negara, dan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, restitusi bagi korban penganiayaan berat merupakan wujud nyata keadilan sosial dan tanggung jawab negara. Sila kelima

²³ Mustain Nasoha, A. M., Atqiyah, A. N., Puranita, R. C., Lutfiah, I., & Apriliyani, S. (2024). Pancasila sebagai sistem etika: Analisis nilai-nilai fundamental dan implementasinya di Indonesia. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 218–229. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.312>

Pancasila menegaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, penghormatan terhadap sesama, dan penggunaan hak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, restitusi tidak hanya menjadi aspek hukum formal, tetapi juga manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

2. Teori Kepastian Hukum²⁴

Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak multitafsir agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Kepastian hukum menjamin bahwa korban mengetahui hak-haknya dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek: adanya norma umum yang dapat dipahami oleh masyarakat, serta jaminan perlindungan terhadap hak individu dari kekuasaan yang semena-mena. Dalam konteks restitusi, teori ini menjadi dasar bahwa hak korban harus dijamin secara pasti dalam sistem hukum, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya, sehingga proses pemulihan berjalan adil, stabil, dan tidak merugikan korban akibat ketidakjelasan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan hak korban tindak pidana penganiayaan berat. Kerangka teoritis ini bertujuan untuk menggali dasar hukum yang mengatur restitusi bagi korban dan menilai penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui teori-teori tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana hak restitusi bagi korban penganiayaan berat dipenuhi dalam praktik, serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

²⁴ Gramedia Literasi. (n.d.). *Pengertian kepastian hukum menurut para ahli*. Gramedia Literasi. Diakses 29 Mei 2025, dari <https://literasi.gramedia.net/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

dalam pengembangan sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dan penerapan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yang dilakukan melalui studi literatur untuk menganalisis norma-norma hukum positif terkait perlindungan hak korban, khususnya hak atas restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- *Pendekatan perundang-undangan* (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan.
- *Pendekatan kasus* (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer: KUHP lama, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan terkait.
- Bahan hukum sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan tulisan akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi umum lainnya yang mendukung pemahaman konsep.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang telah disebutkan di atas. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk menggali konsep, prinsip, dan norma yang berkaitan dengan perlindungan hak korban, khususnya hak atas restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan memahami isi dari bahan hukum yang relevan, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bentuk uraian yang logis untuk memperoleh kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan norma hukum positif yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan berat terhadap seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual. Fokus penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengkaji implementasi restitusi pada korban dari tindak pidana yang lebih sering teridentifikasi dan mendapat perhatian khusus dalam sistem peradilan, sementara tindak pidana penganiayaan berat belum mendapat perhatian yang setara. Rumusan masalah merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama. Tujuan penelitian menguraikan target yang ingin dicapai, sedangkan kegunaan penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.

Bab II: Kerangka Teori

Bab ini memuat kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat hukum normatif dan empiris. Selain itu, bab ini menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memberikan dasar ilmiah dalam menganalisis isu yang diangkat.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan normatif-empiris. Uraian mencakup jenis penelitian, jenis data yang digunakan (primer dan sekunder), metode pengumpulan data (studi kepustakaan dan studi lapangan), serta teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terkait restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban. Pembahasan dilakukan secara multidisiplin, mengaitkan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu, disampaikan pula rekomendasi praktis untuk pembuat kebijakan, penegak hukum, dan komunitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *restitusi* diartikan sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali. Secara terminologis, restitusi merujuk pada penggantian biaya atau kerugian yang ditanggung oleh seseorang akibat perbuatan yang merugikan secara ekonomi terhadap pihak lain. Dalam konteks hukum, restitusi dipandang sebagai salah satu bentuk pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan atau menyeimbangkan hak-hak perdata korban yang dapat dihitung dalam bentuk materiil.

Restitusi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, bertujuan memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara korban dan pelaku, terutama dalam hal kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, restitusi tidak hanya bersifat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum.²⁵

Menurut Thomas Hobbes (1588–1679), dalam keadaan alamiah, kehidupan manusia akan berada dalam kondisi kekacauan akibat tidak adanya hukum yang mengatur perilaku individu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kontrak sosial sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada norma dan nilai yang disepakati serta dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Kontrak sosial didefinisikan sebagai suatu kesepakatan bersama yang disusun oleh individu-individu dalam masyarakat guna menciptakan keteraturan, keadilan, dan kedamaian dalam hubungan antarmanusia. Dalam konteks negara modern, kontrak sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin, menghormati, dan

²⁵ Kusyandi, A. (2024). RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN KEJAHATAN. *Yustitia*, 10(1), 49-59.

melindungi hak-hak setiap warga negara. Salah satu implementasi nyata dari kontrak sosial dalam sistem hukum adalah melalui pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak korban atas pemulihan dan keadilan.²

Dalam tindak pidana, salah satu bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada korban adalah restitusi. Penerapan konsep restitusi terhadap korban tindak pidana diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh korban akibat kejahatan yang terjadi. Melalui mekanisme restitusi, korban maupun keluarga korban berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan layak, baik dari pelaku kejahatan maupun pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab. Tujuan utama dari pemberian restitusi adalah untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, sejauh hal tersebut memungkinkan. Selain itu, restitusi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh kembali kebebasan pribadi, hak hukum, status sosial, pekerjaan, hingga aset yang mungkin hilang atau terganggu akibat tindak pidana yang dialami.²⁶

Restitusi diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sehingga restitusi menekankan pada pemenuhan ganti rugi korban yang dibebankan ke pelaku. Restitusi yang diperoleh korban tindak pidana dapat berupa beberapa bentuk diantaranya meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²⁷

²⁶ Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2025). RESTITUSI SEBAGAI HAK PEMULIHAN KORBAN KEJAHATAN: KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA: Restitution as a Form of Recovery For Crime Victims: Strengths and Weaknesses. *AMICUS CURIAE*, 2(1), 65-77.

²⁷ Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

Restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Restitusi dipahami sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana²⁸. Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya memiliki fungsi kompensatoris, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemulihan yang bersifat menyeluruh terhadap hak dan martabat korban. Salah satu urgensi dari pemenuhan hak restitusi adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan ini telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 98 KUHAP, dinyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban, sebagai bagian dari proses peradilan²⁹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengakui pentingnya pemulihan terhadap korban.

Bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban penganiayaan berat cukup beragam, tergantung pada jenis dan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Beberapa bentuk restitusi antara lain adalah ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi materiil dan/atau imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan fisik maupun psikologis, biaya perawatan medis atau pemulihan psikologis, serta kerugian lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, seperti biaya transportasi dan biaya bantuan hukum. Keberagaman

²⁸ Fakultas Hukum UMSU. (2022). *Restitusi: Pengertian, tujuan, bentuk, dan ruang lingkup*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

²⁹ Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan hukum terhadap problematika pemberian pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana yang diatur KUHAP dan di luar KUHAP. *UNES Law Review*.

bentuk restitusi ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aspek kerugian korban dapat dipertimbangkan dan dipulihkan secara proporsional. Proses pengajuan restitusi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana³⁰. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan pada saat proses persidangan berlangsung atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon dan korban, uraian tentang tindak pidana yang terjadi, serta besaran restitusi yang diminta. Pembayaran restitusi diwajibkan untuk dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah pelaku menerima salinan putusan pengadilan yang memuat perintah pembayaran restitusi.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup jelas dan komprehensif, implementasi dari hak restitusi masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Ketidakteraturan dalam pemahaman dan pelaksanaan peraturan menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan hak restitusi yang seharusnya³¹. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi, di mana kondisi keuangan pelaku sering kali menjadi alasan utama tidak terlaksananya pembayaran restitusi. Tidak jarang pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti rugi, sehingga hak korban kembali terabaikan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang memadai, tantangan dalam implementasi perlu mendapat perhatian serius. Konsistensi penegakan hukum

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Inilah ketentuan restitusi dan kompensasi korban tindak pidana*. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

³¹ Miraj, S. O., Nabila, A. M., Rinjani, A., Pandelaki, F. A., Sari, Y., Pakpahan, E., & Puspita Sari, Y. K. (2024). Pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat ditinjau melalui perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.

serta adanya dukungan sosial dan kelembagaan yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh haknya secara adil dan bermartabat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dikenai pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana mencakup berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang di luar KUHP. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Beberapa ahli hukum mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan³².

Dalam hukum pidana Indonesia, pengakuan terhadap tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum didasarkan pada asas legalitas. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

³² Fakultas Hukum UMSU. (2025). *Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan dari pelaku, seperti adanya niat, kesengajaan, atau kelalaian. Sementara itu, unsur objektif mencakup adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku serta akibat dari perbuatan tersebut terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Secara garis besar, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum meliputi kejahatan yang secara umum dikenal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan penipuan. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, berdasarkan tingkat keparahannya, tindak pidana juga dibagi menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Perbedaan ini berpengaruh pada jenis dan beratnya sanksi yang dikenakan. Dampak dari tindak pidana tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat dan negara. Tindak pidana dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, kerugian ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila tidak ditangani secara adil dan efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, sekaligus melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman terhadap pengertian, unsur-unsur, jenis, dan dampak tindak pidana sangat penting sebagai dasar dalam menelaah permasalahan hukum pidana. Hal ini menjadi landasan yang kuat dalam menganalisis berbagai kasus pidana, termasuk dalam mengkaji upaya pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku dalam sistem hukum nasional.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Penganiayaan Berat

Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perlakuan yang sewenang-wenang. Penganiayaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diatur dan tergolong tindakan yang dilarang dalam Undang-undang dalam KUHP. Penganiayaan berat merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal tersebut, penganiayaan berat terjadi ketika seseorang dengan sengaja melukai korban secara fisik atau mental hingga menyebabkan cedera serius. Luka berat yang dimaksud mencakup cedera fisik seperti patah tulang, luka bakar dalam, atau cacat permanen, serta gangguan fungsi tubuh seperti kehilangan pancaindra atau kelumpuhan. Selain itu, luka psikis yang mendalam juga dapat menjadi akibat dari penganiayaan berat, yang mengarah pada trauma berkepanjangan³³. Penganiayaan menurut Mr M.H. Tirtaamijaya adalah perbuatan sengaja menyakiti atau membuat luka pada orang lain. Sedangkan menurut Hooge Raad, menerjemahkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain³⁴.

Dalam konteks hukum, penganiayaan berat memiliki unsur utama berupa kesengajaan pelaku, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan pada korban. Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa luka berat dapat menyebabkan ketidakmampuan tubuh berfungsi seperti semula, hilangnya kemampuan bekerja, atau bahkan mengancam nyawa korban³⁵. Sanksi terhadap pelaku penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun bagi pelaku yang menyebabkan korban mengalami luka berat,

³³ Perqara. (2024). *Melindungi Diri dari Penganiayaan: Ini Bunyi Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat*. Perqara. <https://perqara.com/blog/pasal-penganiayaan-berat-354/>

³⁴ Kurniawan, A., Panggabean, T., & Ananto, R. W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat (studi kasus putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1).

³⁵ Hukumonline. (2023, Oktober 27). *Akibat hukum penganiayaan berat yang sebabkan kematian*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/>

sementara jika korban meninggal dunia, ancaman pidana meningkat menjadi 10 tahun penjara³⁶. Penganiayaan berat berbeda dengan jenis penganiayaan lain, seperti penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yang memiliki tingkat cedera dan niat pelaku yang lebih rendah. Penganiayaan berat juga dapat dilakukan secara berencana, yang dapat memperberat hukuman bagi pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Dalam prakteknya, penganiayaan berat sering kali menjadi persoalan hak asasi manusia, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan fisik tetapi juga mental korban. Tantangan dalam penegakan hukum penganiayaan berat meliputi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan.

Dengan telah diundangkannya KUHP yang baru yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2026 Penganiayaan berat diatur pada pasal 466 sampai dengan pasal 471 yang pada prinsipnya redaksi unsur-unsur pasal sama antara KUHP yang lama dengan yang baru, demikian pula halnya dengan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

E. Restitusi dalam Perspektif Hukum Islam

Restitusi dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep yang terkait erat dengan pemulihan hak-hak korban tindak pidana melalui pemberian ganti rugi oleh pelaku. Konsep ini memiliki kesamaan dengan istilah "diyat" dalam hukum Islam, yang merujuk pada denda atau kompensasi yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya akibat tindakan pidana yang dilakukan. Diyat berfungsi sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya, yang dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan pidana. Dalam hukum Islam, restitusi atau diyat memiliki dasar hukum yang jelas, yang tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan

³⁶ Perqara. (2024). *Melindungi Diri dari Penganiayaan: Ini Bunyi Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat*. Perqara. <https://perqara.com/blog/pasal-penganiayaan-berat-354/>

hal ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 178, yang mengatur tentang qisas dan diyat³⁷. Ayat ini menyebutkan bahwa bagi orang yang dibunuh, ada hak untuk mendapatkan diyat sebagai bentuk kompensasi³⁸. Diyat ini berfungsi sebagai bentuk restitusi yang memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk menerima ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, diyat dalam hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman tambahan, tetapi juga sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan menuntut agar setiap individu mendapatkan perlindungan dan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan pidana³⁹. Hal ini tercermin dalam ajaran untuk saling tolong-menolong dan mendukung sesama, khususnya ketika kejahatan terjadi, dan korban mengalami kerugian.

Dalam hukum positif Indonesia, restitusi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencantumkan restitusi sebagai bagian dari hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana⁴⁰. Selain itu, restitusi juga diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, di mana negara memberikan kompensasi kepada korban apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Dalam konteks ini, restitusi berfungsi sebagai tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, dengan ketentuan bahwa jika pelaku tidak mampu membayar, negara akan mengambil peran untuk memberikan kompensasi. Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa hak korban tetap terjamin,

³⁷ Sujarwo, H. (2020). Pembaharuan restitusi kepada korban tindak pidana dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*.

³⁸ Syamsul HA, A. (2017). *Hak restitusi korban perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif (Analisis putusan Mahkamah Agung No. 1501 K/Pid.Sus/2008)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

³⁹ Sujarwo, H. (2020). Pembaharuan restitusi kepada korban tindak pidana dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*.

⁴⁰ Syamsul HA, A. (2017). *Hak restitusi korban perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif (Analisis putusan Mahkamah Agung No. 1501 K/Pid.Sus/2008)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

meskipun menghadapi kendala dari pelaku yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Walaupun ada kerangka hukum yang mendukung, penerapan restitusi dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah proses hukum yang panjang, di mana korban sering kali harus menunggu lama untuk menerima restitusi setelah proses hukum selesai. Hal ini dapat memperburuk kondisi korban, yang seharusnya sudah memperoleh kompensasi segera setelah terjadinya tindak pidana. Selain itu, ketidakmampuan finansial pelaku juga menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak korban. Banyak pelaku yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi, yang menghalangi proses restitusi untuk terlaksana dengan baik. Faktor lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, di mana banyak korban yang tidak memahami hak-hak mereka terkait restitusi, sehingga mereka tidak mengajukan klaim yang seharusnya mereka terima⁴¹.

Restitusi dalam perspektif hukum Islam menggambarkan komitmen untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan keadilan melalui mekanisme pemberian ganti rugi. Konsep ini sangat mendalam dalam tradisi hukum Islam, yang menekankan pentingnya keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Di sisi lain, penerapan restitusi dalam sistem hukum positif Indonesia juga diatur dengan baik, meskipun penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan reformasi hukum yang berkelanjutan agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sistem restitusi dapat dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya.

⁴¹ Mustika, V., & Iwan. (2024). Restitusi terhadap korban kekerasan seksual di LPSK Medan: Analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117–131.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Regulasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Indonesia

Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana, khususnya penganiayaan berat, merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Sayangnya, hingga kini belum terdapat pengaturan yang komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemberian restitusi dalam kasus penganiayaan berat. Kekosongan ini menimbulkan implikasi serius terhadap pemulihan hak-hak korban, karena tidak adanya kejelasan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengajuan dan penetapan restitusi, serta bagaimana eksekusinya jika pelaku tidak membayar.

Dalam konteks ini, korban tindak pidana penganiayaan berat mengalami penderitaan yang sangat kompleks. Selain penderitaan fisik akibat luka atau cacat permanen, korban juga mengalami penderitaan psikis dan sosial yang tidak jarang berlangsung seumur hidup. Dalam kasus korban dewasa, kecacatan yang dialami akibat penganiayaan berat sering kali menyebabkan korban tidak dapat bekerja seperti sedia kala, bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Akibatnya, korban mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi tergantung pada orang lain. Sementara itu, bagi anak-anak, penganiayaan berat dapat menghancurkan masa depan mereka. Kerusakan organ tubuh seperti otak dapat

menyebabkan gangguan kognitif permanen, yang berimplikasi pada terganggunya pendidikan, tumbuh kembang, dan kualitas hidup anak di masa depan.

Sayangnya, meskipun hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi kepentingan korban dalam tindak pidana tertentu seperti terorisme dan perdagangan orang, tindak pidana penganiayaan berat belum mendapatkan perhatian yang sama. Ketentuan mengenai restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang memberikan dasar hukum bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Namun, tidak adanya ketentuan yang spesifik dalam KUHP atau KUHPA menjadikan pelaksanaannya sulit diwujudkan dalam praktik. Definisi korban dalam berbagai peraturan pada dasarnya sudah mencakup orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹. Namun, tanpa instrumen hukum yang kuat, pengajuan restitusi dalam kasus penganiayaan berat sering kali diabaikan.

Contoh konkret mengenai pentingnya regulasi restitusi dalam kasus penganiayaan berat dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Dalam kasus ini, pelaku melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terhadap anak korban hingga menyebabkan korban koma berat. Berdasarkan keterangan medis, peluang pemulihan korban hanya sebesar 5%, dan sekalipun pulih, kerusakan pada syaraf otak tidak dapat kembali seperti semula. Anak korban dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama, tidak dapat menjalani pendidikan seperti biasa, dan aktivitas ekonomi orang tua terganggu karena harus mendampingi anak selama masa perawatan. Biaya medis yang besar mendorong orang tua korban mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan ini dikabulkan Majelis Hakim, yang memutuskan bahwa pelaku harus

membayar restitusi sebesar Rp25.140.161.900,00 dan menetapkan satu unit mobil Rubicon milik pelaku untuk dilelang guna menutupi sebagian restitusi.⁴²

Putusan ini menjadi preseden penting karena restitusi dalam perkara penganiayaan berat terhadap anak dikabulkan oleh Majelis Hakim, padahal selama ini restitusi umumnya hanya dikabulkan dalam perkara terorisme dan perdagangan orang. Namun demikian, amar putusan tersebut tidak memuat ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusi. Dalam kasus tindak pidana terorisme, misalnya, ketentuan pidana pengganti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, di mana jika restitusi tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan.⁴³ Ketidakhadiran ketentuan ini dalam kasus penganiayaan berat menimbulkan kebingungan dalam proses eksekusi. Jaksa sebagai eksekutor tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menyita harta pelaku apabila tidak disebutkan dalam amar putusan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi mengenai restitusi, terutama bagi korban tindak pidana penganiayaan berat. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur secara teknis pelaksanaan restitusi dalam perkara penganiayaan berat, termasuk tata cara pengajuan, pembuktian kerugian, penghitungan jumlah restitusi, serta sanksi jika pelaku tidak membayar. Selain itu, cakupan perlindungan juga harus diperluas, tidak hanya untuk korban anak, tetapi juga bagi korban dewasa yang mengalami dampak fisik dan ekonomi yang serius akibat tindak pidana tersebut.

Lebih jauh, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, LPSK, dan lembaga peradilan untuk menjamin restitusi dapat diajukan, diperiksa, dan dieksekusi dengan optimal. Tanpa sistem yang terintegrasi, hak-hak korban akan terus

⁴² Remal, S., Ketaren, A., Mutaqin, F., Natalia, J., Tobing, A. L., Azza, Y., Achriansyah, A. S., Setiawan, F. S., & Putri, A. F. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Pengabdian Cendikia*, 2(3), 66–74.

⁴³ Yossafa, S. A. (2022). Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Acara*, 10(3), 475–485. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70430>

terabaikan dan keadilan yang dicita-citakan dalam hukum pidana tidak akan pernah terwujud secara utuh. Negara harus hadir tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Kekosongan hukum yang terjadi saat ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan terhadap korban dari jenis-jenis tindak pidana tertentu. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memang telah memberikan hak restitusi bagi korban, namun pelaksanaannya di tingkat peradilan sangat tergantung pada keberadaan ketentuan teknis dalam undang-undang khusus atau ketetapan dalam peraturan pelaksana lainnya. Dalam kasus penganiayaan berat, belum adanya undang-undang sektoral maupun peraturan pelaksana yang eksplisit menyebabkan korban kesulitan mendapatkan akses restitusi secara layak dan setara dengan korban tindak pidana lainnya.

Ketiadaan regulasi ini memperlihatkan ketidakadilan substantif. Misalnya, pada tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme, ketentuan mengenai restitusi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kedua regulasi tersebut tidak hanya menjamin hak restitusi, tetapi juga menetapkan konsekuensi hukum bila pelaku tidak membayar, yaitu penggantian dengan pidana kurungan. Sayangnya, dalam konteks penganiayaan berat, khususnya terhadap orang dewasa, peraturan setingkat undang-undang belum tersedia. Bahkan, dalam perkara-perkara yang berhasil menembus batas normatif, seperti Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, restitusi hanya dikabulkan karena inisiatif pihak korban bersama LPSK, bukan karena adanya sistem yang mapan.

Ketiadaan aturan yang tegas tentang konsekuensi apabila restitusi tidak dibayar juga menjadi kelemahan utama. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan amar pengganti berupa pidana kurungan apabila pelaku tidak melunasi restitusi, berbeda dengan putusan-putusan dalam kasus terorisme atau perdagangan orang. Akibatnya, jaksa sebagai

eksekutor menghadapi dilema: apakah tetap melakukan penyitaan harta pelaku, atau berhenti karena tidak memiliki dasar amar yang eksplisit. Dalam praktiknya, hal ini membuka celah tidak dilaksanakannya hak korban secara penuh, padahal secara filosofis dan normatif, restitusi adalah bagian dari pemulihan menyeluruh bagi korban.⁴⁴

Dalam kacamata keadilan restoratif, keberadaan aturan restitusi yang komprehensif bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Negara berkewajiban hadir untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal dalam bentuk pemidanaan pelaku, tetapi juga keadilan substantif melalui pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi. Sejauh ini, pelaksanaan restitusi masih sangat bergantung pada lembaga seperti LPSK yang bertindak sebagai fasilitator dan pengusul, padahal tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana itu sendiri.

Sebagai langkah konkret, Mahkamah Agung perlu segera merespons kekosongan hukum ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara pemberian restitusi dalam perkara penganiayaan berat. Perma tersebut sebaiknya mencakup pengertian korban secara luas, prosedur permohonan restitusi, standar pembuktian kerugian, hingga sanksi atau pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar. Selain itu, pemerintah dan DPR RI perlu memasukkan klausul restitusi dalam Rancangan KUHP atau melalui revisi KUHAP agar regulasi restitusi tidak terbatas pada tindak pidana tertentu saja, tetapi menjadi norma umum yang berlaku bagi seluruh jenis tindak pidana yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa. Secara umum, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kemampuan untuk membela diri, baik secara fisik maupun psikologis. Tingginya tingkat ketergantungan

⁴⁴ Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>

anak kepada orang dewasa seperti orang tua, guru, maupun kerabat dekat, menjadikan posisi mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berat. Dalam banyak kasus yang terungkap, pelaku kekerasan terhadap anak justru merupakan orang-orang terdekat korban, yang memiliki posisi dominan dan kuasa atas anak tersebut.

Secara psikologis, anak sering kali tidak mampu melawan atau menolak tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya karena adanya ancaman, tekanan verbal, dan intimidasi. Ancaman dapat berupa kekerasan fisik (pukulan, tendangan, tamparan), kekerasan verbal (penghinaan, cacian), atau ancaman psikologis lainnya. Anak yang mengalami kekerasan berat tidak hanya menanggung luka secara fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam yang dapat mempengaruhi perkembangan jangka panjang.

Dalam kerangka viktimologi, perhatian terhadap korban kejahatan menjadi sangat penting. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dan relasi sosialnya terhadap pelaku serta sistem hukum, menekankan bahwa korban memiliki hak yang harus dipulihkan pasca tindak pidana. Salah satu wujud perhatian terhadap korban adalah pengakuan terhadap konsep *victim precipitation*, yakni bahwa keterlibatan atau relasi korban-pelaku dapat memengaruhi kejadian kriminal. Namun lebih jauh, sistem hukum pidana juga perlu mengakomodasi kebutuhan korban secara komprehensif, termasuk dalam bentuk **restitusi**.

Restitusi merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan, luka fisik, trauma psikis, kehilangan penghasilan, dan biaya lain yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks anak korban penganiayaan berat, restitusi sangat penting sebagai bentuk pemulihan hak dan keadilan bagi korban, mengingat dampak multidimensional dari kekerasan tersebut. Di Indonesia, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban penganiayaan berat telah diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76C. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 59 dan 59A menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan, termasuk korban penganiayaan berat. Perlindungan tersebut meliputi:

- Penanganan yang cepat secara medis, psikologis, dan sosial;
- Pendampingan psikososial;
- Pemberian bantuan sosial;
- Pendampingan selama proses peradilan;
- Pemenuhan restitusi.

Namun, undang-undang ini belum memberikan mekanisme penegakan secara eksplisit jika pelaku tidak memenuhi kewajiban restitusi, sehingga sering kali pemenuhan hak korban terabaikan.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU ini merupakan perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006, dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi korban, termasuk anak, untuk mendapatkan perlindungan dan restitusi.

Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa korban berhak atas:

- Perlindungan keamanan pribadi dan keluarga;
- Informasi tentang perkembangan kasus;
- Pendampingan dan bantuan hukum;
- Kompensasi dan restitusi.

Pasal 7A menegaskan bahwa anak korban kejahatan berat berhak atas restitusi berupa:

- Ganti rugi kehilangan harta atau penghasilan;

- Ganti rugi penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana;
- Ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak restitusi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal eksekusi putusan pengadilan dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang urgensi restitusi bagi korban.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU ini mengatur bahwa setiap anak korban tindak pidana berhak atas pemulihan secara menyeluruh. Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Pasal 90 menyatakan bahwa anak korban berhak atas:

- Rehabilitasi medis dan sosial;
- Jaminan keselamatan;
- Akses terhadap informasi perkara.

Meski demikian, ketentuan ini belum memberikan tekanan hukum yang cukup terhadap pelaku untuk melaksanakan restitusi, berbeda dengan UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang memberikan sanksi tambahan jika restitusi tidak dibayarkan.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU TPPO merupakan satu-satunya undang-undang yang memberikan **upaya paksa** terhadap terpidana yang tidak memenuhi kewajiban restitusi. Jaksa Penuntut Umum dapat menyita dan melelang harta benda pelaku untuk membayar restitusi. Jika pelaku tidak memiliki harta, maka diganti dengan pidana kurungan.

Model pengaturan dalam UU TPPO seharusnya menjadi rujukan atau benchmark bagi undang-undang lainnya dalam hal restitusi korban kejahatan, termasuk kekerasan terhadap anak. Beberapa kendala dalam implementasi pemenuhan hak restitusi di Indonesia antara lain:

- **Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum** tentang urgensi restitusi sebagai hak korban yang wajib dipenuhi.
- **Minimnya mekanisme eksekusi putusan restitusi** dalam UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- **Ketiadaan sanksi bagi pelaku** yang tidak membayar restitusi di luar kasus TPPO.
- **Keterbatasan akses informasi dan pendampingan hukum** bagi anak dan keluarganya dalam proses pengajuan restitusi.
- **Tumpang tindih regulasi** serta dominannya penggunaan KUHP oleh jaksa dalam menuntut pelaku, tanpa mempertimbangkan ketentuan perlindungan khusus terhadap anak.

Agar hak restitusi anak korban penganiayaan berat dapat terpenuhi secara efektif, maka perlu dilakukan beberapa langkah:

- Harmonisasi regulasi antar undang-undang agar mekanisme restitusi diatur secara tegas, lengkap dengan sanksi dan eksekusi yang jelas.
- Penguatan peran LPSK dalam menjamin pelaksanaan restitusi dan memberikan bantuan hukum secara proaktif kepada korban.
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) melalui pelatihan tentang viktimologi dan hak korban.
- Revisi terhadap UU Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak agar memasukkan ketentuan upaya paksa dalam pelaksanaan restitusi.
- Sosialisasi masif kepada masyarakat tentang hak restitusi dan perlindungan hukum anak korban kekerasan.

Dengan demikian, hak restitusi tidak lagi menjadi hak yang “diperjuangkan” secara terpisah oleh korban, tetapi menjadi bagian yang otomatis dan sistematis dari seluruh proses hukum. Ke depan, regulasi restitusi yang inklusif, adil, dan dapat dilaksanakan akan membawa sistem hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis dan berkeadilan—di mana korban tidak sekadar menjadi objek penderitaan, tetapi subjek hukum yang mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak dari negara.

2. Urgensi Tentang Adanya Regulasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Indonesia

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya anak korban penganiayaan berat, merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana yang berbasis keadilan restoratif. Dalam konteks Indonesia, urgensi regulasi yang mengatur secara khusus dan implementatif mengenai restitusi menjadi semakin penting karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Ketiadaan ketentuan eksekutorial yang kuat membuat hak korban sering kali diabaikan, bahkan setelah pelaku dijatuhi hukuman pidana.⁴⁵

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan keadilan tidak hanya bagi pelaku kejahatan melalui asas legalitas dan *due process of law*, tetapi juga bagi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian langsung. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas. Hal ini berimplikasi pada terabaikannya hak-hak dasar korban, terutama hak atas pemulihan dalam bentuk restitusi.

Khusus dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak, kerugian yang diderita oleh korban bersifat multidimensi: fisik, psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Restitusi menjadi salah satu bentuk konkret tanggung jawab pelaku untuk memulihkan sebagian kerugian tersebut.

⁴⁵ Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, N. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*.

Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan operasional mengenai restitusi, pemulihan korban hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh keadilan substantif yang semestinya dijamin oleh hukum.

Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakui hak restitusi korban, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), namun belum ada regulasi yang mengatur secara teknis dan memadai mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi. Misalnya, tidak ada pengaturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab memantau pembayaran restitusi, bagaimana mekanisme penagihannya, serta konsekuensi hukum jika pelaku tidak mampu atau tidak bersedia membayar restitusi.

Hal ini menyebabkan banyak korban yang pada akhirnya tidak menerima hak restitusinya, meskipun secara hukum telah dinyatakan berhak melalui putusan pengadilan. Rendahnya efektivitas regulasi tersebut menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan hukum baru yang secara eksplisit memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan dan penegakan restitusi.

Kebutuhan akan regulasi restitusi yang kuat juga berkaitan erat dengan penguatan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*), yang saat ini mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan perkara anak. Restitusi merupakan salah satu komponen utama dari keadilan restoratif, karena memberikan ruang bagi korban untuk dipulihkan haknya secara nyata.⁴⁶

Tanpa adanya jaminan terhadap restitusi, pendekatan restoratif akan kehilangan maknanya karena tidak memberikan manfaat langsung kepada korban. Oleh karena itu,

⁴⁶ Febriana, M. D. (2023). Analisis Pemberian Restitusi Terhadap Korban Ditinjau dari Perspektif HAM: Studi Kasus David Ozora. *Global Education Journal*, 1(3), 415–426.

penguatan regulasi restitusi akan memperkuat penerapan keadilan restoratif dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses hukum.

Anak sebagai korban penganiayaan berat merupakan kelompok yang memiliki hak istimewa atas perlindungan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa anak korban berhak atas pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial. Namun, tanpa regulasi restitusi yang dapat dilaksanakan secara efektif, pemulihan tersebut hanya sebatas konsep normatif.⁴⁷

Ketiadaan sistem restitusi yang jelas menyebabkan keluarga korban harus menanggung sendiri beban biaya medis, konseling psikologis, serta berbagai kerugian lainnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban penganiayaan berat sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

Tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi berisiko menciptakan ruang impunitas bagi pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tetap dapat menghindari kewajiban membayar restitusi meskipun telah diputuskan dalam pengadilan. Ketidaktegasan hukum ini mengurangi efek jera, dan lebih buruk lagi, menambah penderitaan korban yang tidak mendapatkan keadilan secara utuh.

Lebih lanjut, hal ini juga meningkatkan risiko *reviktimisasi*, di mana korban kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang tidak memberikan pemulihan yang memadai. Dengan kata lain, tanpa regulasi restitusi yang tegas, sistem hukum justru dapat menjadi sumber penderitaan baru bagi korban.

Urgensi berikutnya terkait dengan kebutuhan akan pembentukan atau pelibatan lembaga yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi pelaksanaan restitusi secara efektif. Saat ini,

⁴⁷ Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>

tidak ada lembaga khusus yang bertugas menindaklanjuti dan memastikan bahwa putusan restitusi benar-benar dijalankan. Dalam praktik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya berwenang memberikan bantuan, bukan melakukan penagihan atau penegakan restitusi.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi korban, regulasi yang mengatur pemenuhan hak restitusi juga sangat penting sebagai bentuk keadilan restoratif. Korban tindak pidana penganiayaan berat tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi, dan kebutuhan pemulihan lainnya. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan efektif, hak korban atas restitusi sering kali terabaikan atau tidak terpenuhi secara maksimal.

Regulasi yang ada saat ini, meskipun telah mencantumkan hak restitusi, masih memiliki kelemahan terutama pada aspek penegakan dan implementasi. Misalnya, kurangnya mekanisme yang jelas untuk memaksa pelaku memenuhi kewajiban restitusi, serta belum adanya sanksi tegas apabila pelaku mengingkari pembayaran restitusi. Hal ini menyebabkan korban sulit mendapatkan pemulihan yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga hak mereka menjadi terabaikan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi sebagai hak korban, sehingga restitusi sering tidak diajukan dalam proses peradilan atau tidak diupayakan secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat, lengkap, dan implementatif sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa hak korban benar-benar terpenuhi.

Selain itu, pemenuhan restitusi bukan hanya merupakan bentuk kompensasi materi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan psikologis dan sosial korban. Restitusi dapat membantu mengurangi trauma dan memberikan dukungan yang dibutuhkan korban agar dapat

kembali menjalani kehidupan dengan layak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Urgensi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya adanya lembaga atau mekanisme khusus yang dapat menjamin pelaksanaan restitusi secara nyata dan berkelanjutan. Saat ini, pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada itikad baik pelaku, sementara upaya paksa atau mekanisme penegakan hukum untuk pelaksanaan restitusi masih sangat terbatas. Tanpa adanya lembaga yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti kewajiban restitusi, korban sering kali harus menghadapi proses panjang dan sulit untuk mendapatkan haknya.

Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini, korban mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun materiil akibat tindakan pelaku. Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, peran korban masih sangat terbatas, biasanya hanya berperan sebagai saksi dalam proses peradilan. Akibatnya, kepentingan dan hak-hak korban sering kali terabaikan sehingga korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Banyak korban merasa bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun putusan hakim tidak mencerminkan nilai keadilan yang layak bagi mereka.

Hal ini berkaitan dengan paradigma dasar sistem peradilan pidana yang pada umumnya menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan hanya terhadap individu korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dirancang untuk menegakkan kepentingan negara dan masyarakat luas, bukan secara khusus untuk memenuhi hak korban. Dalam kerangka ini, korban dianggap sebagai pihak yang menderita akibat pelanggaran hukum, namun tidak secara langsung menjadi subjek utama dalam proses hukum. Akibatnya, kerugian yang dialami korban kerap dianggap sebagai musibah yang harus ditanggung sendiri tanpa menjadi fokus utama perhatian sistem peradilan pidana.

Pendekatan ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Pertama, korban sering kali mengalami ketidakpastian hukum dalam memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang mereka derita.⁴⁸Kedua, proses peradilan yang berfokus pada pelaku cenderung mengabaikan kebutuhan dan hak psikologis korban untuk mendapatkan pengakuan dan pemulihan. Ketiga, keterbatasan peran korban dalam sistem peradilan membuat mereka kurang mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai setelah mengalami kekerasan atau kejahatan.

Dalam konteks perlindungan korban, konsep restitusi atau ganti kerugian menjadi penting untuk dipahami. Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Pemberian restitusi bukan hanya sebagai bentuk kompensasi materiil, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Namun, pemberian restitusi dalam praktiknya sering kali mengalami kendala, baik dari aspek hukum, prosedur, maupun pelaksanaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melanggar hukum menyebabkan gangguan atau keganjilan dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah *evenwichtsverstoring* atau ketidakseimbangan sosial. Ketidakseimbangan ini menimbulkan keinginan dan kewajiban untuk memperbaiki keadaan agar keseimbangan dan ketertiban sosial dapat dipulihkan. Dalam hal ini, pemberian restitusi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Namun, hal ini mensyaratkan adanya pengakuan yang jelas dari sistem hukum terhadap hak korban serta mekanisme yang efektif untuk mengimplementasikannya.

⁴⁸ Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai restitusi, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Restitusi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Meskipun demikian, pengaturan restitusi dalam peraturan tersebut masih tersebar dan belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, restitusi sulit diakses oleh korban, terutama yang berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.⁴⁹

Dalam KUHAP misalnya, Pasal 98 ayat (1) mengatur bahwa hakim dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, namun hal ini mensyaratkan korban untuk secara aktif menuntut haknya dan proses tersebut harus digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana. Prosedur ini menjadi kendala besar bagi korban, karena mereka harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan kompleks serta harus mampu membuktikan kerugian yang dialaminya. Terlebih bagi korban anak-anak, proses hukum yang berbelit-belit dapat menimbulkan trauma psikologis yang lebih dalam.

Selain itu, restitusi yang diberikan biasanya hanya terbatas pada kerugian materiil dan belum mencakup kerugian imateriil seperti rasa sakit, trauma psikologis, dan kehancuran mental yang dialami korban. Padahal, dalam konteks kekerasan berat terhadap anak, dampak psikologis dan sosial sangat signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berat harus mengakomodasi kebutuhan khusus tersebut.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, restitusi tidak hanya dipandang sebagai bentuk kompensasi, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak

⁴⁹ Rohman, M., Purwoto, A., Amalia, M., Musahib, A., Rumalean, Z., Kurniawan, Romdoni, M., Ingratubun, F., Utami, R., Mahrida, B. R. W., Wardani, D. E. K., & Hamid, A. (2022). Asas-Asas Hukum Pidana. PT Global Eksekutif Teknologi.

mendapatkan pemulihan melalui pengakuan, kompensasi, dan partisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Dalam pendekatan ini, pelaku tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada korban, baik secara materiil maupun imateriil. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda, yakni memulihkan hak korban sekaligus memberikan efek jera dan tanggung jawab kepada pelaku.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 mengatur mekanisme pemberian restitusi dan bantuan kepada korban dan saksi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun demikian, mekanisme ini mensyaratkan korban untuk secara aktif mengajukan permohonan restitusi dan bantuan. Persyaratan ini seringkali menjadi beban tambahan bagi korban, terutama korban anak yang rentan mengalami tekanan psikologis. Selain itu, proses administrasi yang panjang dan prosedural dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan keterlambatan dalam pemberian restitusi.

Untuk itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban, terutama anak korban kekerasan berat. Perlindungan hukum yang efektif harus memuat prinsip-prinsip kepastian hukum, kemudahan akses, dan perlakuan khusus terhadap korban anak. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga sosial dan kesehatan, diperlukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Dari perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban harus melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban. Viktimologi menekankan pentingnya pengakuan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan perhatian khusus. Pendekatan ini juga mengedepankan peran negara dan masyarakat dalam menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial bagi korban, agar mereka dapat pulih dan menjalani kehidupan secara normal kembali.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum harus diberikan dengan prosedur yang mudah diakses, cepat, dan memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh, termasuk kompensasi materiil dan imateriil. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki sistem perlindungan korban, sehingga korban tidak hanya menjadi saksi dalam proses peradilan, tetapi juga menjadi penerima keadilan yang sesungguhnya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berat memerlukan keterpaduan antara berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, hingga masyarakat luas. Implementasi perlindungan ini tidak hanya berupa pemenuhan hak-hak hukum dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup perlindungan psikososial dan pemulihan sosial bagi korban.

Salah satu upaya implementasi adalah dengan hadirnya layanan khusus bagi anak korban kekerasan, seperti Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) di tingkat kepolisian dan puskesmas yang menyediakan layanan medis dan psikologis. Selain itu, sistem peradilan anak juga berupaya memberikan perlakuan khusus bagi anak korban, seperti pengadilan anak yang lebih ramah anak dan penggunaan pendampingan psikolog selama proses hukum.

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan restitusi kepada anak korban kekerasan. LPSK dapat memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta bantuan hukum kepada korban agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan aman dan nyaman.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang ditemui. Anak korban kekerasan berat seringkali mengalami trauma berat yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan kesaksian yang koheren di pengadilan. Hal ini memerlukan kehadiran tenaga ahli,

seperti psikolog dan pendamping trauma, yang belum merata tersedia di seluruh wilayah. Selain itu, masih adanya stigma sosial terhadap korban kekerasan juga menjadi hambatan dalam proses pemulihan sosial.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan berat antara lain:

1. Keterbatasan Akses dan Informasi: Banyak anak korban dan keluarganya yang tidak mengetahui hak-hak hukum mereka dan bagaimana mengakses perlindungan serta restitusi yang tersedia. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan korban.
2. Prosedur Hukum yang Rumit dan Menyakitkan: Proses peradilan yang panjang dan teknis dapat menjadi beban psikologis bagi anak korban. Seringkali korban harus dihadapkan pada pemeriksaan berulang dan interaksi dengan pelaku dalam ruang sidang, yang memperparah trauma.
3. Minimnya Sumber Daya dan Layanan Pendukung: Keterbatasan tenaga ahli, seperti psikolog forensik dan pendamping korban, serta fasilitas rehabilitasi khusus bagi anak korban, menjadi hambatan dalam proses pemulihan korban.
4. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Perlindungan korban memerlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak. Namun koordinasi yang belum optimal menyebabkan pelayanan yang terfragmentasi.
5. Stigma dan Diskriminasi: Anak korban kekerasan sering mendapat stigma negatif dari lingkungan sosial, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dan pengucilan, sehingga sulit untuk reintegrasi sosial.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diupayakan antara lain:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak dan keluarga, mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, sekolah, dan media.
2. Penerapan Prosedur Ramah Anak: Sistem peradilan harus mengadopsi prosedur yang memperhatikan kebutuhan psikologis anak, seperti pemeriksaan tertutup, penggunaan alat perekam untuk menghindari pemeriksaan berulang, dan pendampingan oleh tenaga psikolog.
3. Penguatan Layanan Pendukung: Penyediaan layanan psikologis, konseling trauma, dan rehabilitasi sosial harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang masih minim fasilitas. Pelatihan tenaga ahli dan pendamping korban juga perlu diperbanyak.
4. Koordinasi Lintas Sektor: Pembentukan forum koordinasi antar lembaga penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak perlu diintensifkan agar layanan kepada korban berjalan terpadu dan efektif.
5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Regulasi terkait perlindungan anak korban kekerasan harus diperkuat dan ditegakkan secara konsisten. Restitusi harus menjadi hak yang mudah diakses oleh korban tanpa prosedur yang berbelit.
6. Penghapusan Stigma dan Dukungan Sosial: Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak mendiskriminasi anak korban kekerasan. Program reintegrasi sosial dan dukungan psikososial harus menjadi bagian dari perlindungan.

Restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku tindak pidana atas kerugian yang dialami, baik kerugian fisik, psikologis, maupun materiil. Dalam konteks penganiayaan berat, korban tidak hanya mengalami luka fisik yang

serius, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang mendalam, sehingga restitusi menjadi salah satu cara untuk membantu pemulihan korban secara menyeluruh.

Urgensi keberadaan regulasi yang mengatur pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan berat di Indonesia sangat tinggi karena beberapa alasan berikut:

1. Melindungi Hak Korban Secara Konstitusional: Undang-undang dan peraturan yang jelas tentang restitusi menjamin agar korban tidak hanya menjadi objek dalam proses peradilan, tetapi juga memperoleh pengakuan dan kompensasi atas penderitaan mereka. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Mempercepat Proses Pemulihan Korban: Restitusi memungkinkan korban untuk mendapatkan ganti rugi atau dukungan finansial yang dapat digunakan untuk biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan kebutuhan hidup lainnya yang timbul akibat tindak penganiayaan.
3. Mendorong Keadilan Restoratif: Regulasi restitusi berkontribusi pada sistem keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan korban dan memperbaiki hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat.
4. Mengurangi Beban Negara dan Masyarakat: Dengan adanya restitusi dari pelaku, beban pemulihan korban yang selama ini sebagian besar ditanggung oleh negara atau lembaga sosial dapat berkurang.

Meskipun ada beberapa aturan yang mengatur restitusi korban, seperti Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, regulasi ini masih memiliki keterbatasan, di antaranya:

1. **Prosedur yang Kompleks dan Tidak Merata:** Proses pengajuan restitusi masih rumit dan belum terintegrasi secara baik dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, implementasinya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga korban di daerah terpencil sulit mengakses hak restitusi.
2. **Minimnya Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Pelaku:** Banyak kasus di mana pelaku tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban restitusi, sementara sanksi atau mekanisme penegakan kewajiban tersebut belum optimal.
3. **Kurangnya Perlindungan bagi Korban yang Rentan:** Anak-anak dan perempuan sebagai korban penganiayaan berat membutuhkan perlindungan ekstra, namun regulasi dan implementasi restitusi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus mereka.
4. **Dampak Ketiadaan atau Lemahnya Regulasi Restitusi Tanpa regulasi yang kuat dan implementasi yang efektif,** korban penganiayaan berat akan menghadapi berbagai masalah, seperti:
 - Kesulitan memenuhi kebutuhan medis dan rehabilitasi pasca kejadian.
 - Tidak terselesaikannya trauma psikologis karena kurangnya dukungan.
 - Kesenjangan keadilan, dimana pelaku dihukum tapi korban tetap menderita secara materi dan sosial.
 - Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, dibutuhkan beberapa langkah strategis:

1. **Penyusunan Regulasi Khusus Restitusi yang Komprehensif:** Regulasi ini harus mengatur secara jelas prosedur, mekanisme pelaksanaan, jenis kompensasi, dan perlindungan khusus bagi korban penganiayaan berat, termasuk anak-anak dan perempuan.

2. Integrasi Sistem Restitusi dalam Proses Peradilan Pidana: Restitusi harus menjadi bagian wajib dalam putusan pengadilan dan pengawasan pelaksanaannya oleh lembaga terkait.
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum dan Perlindungan Korban: Aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban perlu dibekali dengan pemahaman dan sumber daya yang cukup agar dapat menjalankan regulasi restitusi secara efektif.
4. Pemberdayaan Korban dan Masyarakat: Sosialisasi hak restitusi kepada masyarakat dan pemberdayaan korban agar dapat mengakses hak-hak mereka secara mandiri.

Urgensi adanya regulasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia sangat penting sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan pemenuhan hak restitusi, korban dapat lebih cepat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang layak setelah mengalami trauma penganiayaan berat.

Dengan demikian, regulasi pemenuhan hak restitusi harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pengajuan restitusi, kewajiban pelaku, mekanisme penegakan, serta sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajibannya. Regulasi tersebut juga harus didukung dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum serta sosialisasi kepada masyarakat agar hak restitusi dapat diketahui dan diperjuangkan oleh korban.

Secara keseluruhan, urgensi adanya regulasi yang memadai tentang pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat sangatlah besar. Regulasi tersebut merupakan instrumen penting untuk menjamin keadilan bagi korban, memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, dan mendukung proses pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Tanpa regulasi yang kuat dan implementatif, hak korban atas restitusi

hanya akan menjadi formalitas yang sulit diwujudkan dalam kenyataan, sehingga keadilan bagi korban sulit dicapai.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Indonesia

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam tataran normatif maupun implementatif. Kekosongan regulasi yang secara khusus mengatur restitusi dalam perkara penganiayaan berat menjadikan korban berada dalam posisi yang lemah di hadapan hukum. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam KUHP dan KUHPA mengenai mekanisme pengajuan, penetapan, serta eksekusi restitusi menyebabkan proses pemulihan hak korban tidak berjalan secara optimal. Hal ini berbeda dengan tindak pidana seperti terorisme dan perdagangan orang yang telah memiliki perangkat hukum lengkap, termasuk sanksi terhadap pelaku jika tidak memenuhi kewajiban restitusi.

Salah satu contoh konkret yang menjadi preseden penting adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan kasus posisi Terdakwa Mario Dandi dengan direncanakan terlebih dahulu bertemu dengan korban David Ozora kemudian melakukan pemukulan kearah kepala, tendangan bertubi-tubi kearah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban David sekuat tenaga serta diakhiri pemukulan ke wajah anak korban David mengakibatkan anak korban David tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap diatas aspal, sehingga mengakibatkan saksi korban David Ozora mengalami koma dan dirawat di rumah saksi. Perkara tersebut kemudian di putus oleh Majelis Hakim disamping dijatuhi pidana penjara juga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa Mario Dandi, namun, amar putusan tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana pengganti

apabila pelaku tidak membayar restitusi. Tidak adanya dasar hukum eksekutor untuk melakukan penyitaan harta pelaku di luar ketentuan eksplisit dalam amar putusan menjadi salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan restitusi.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan implementasi. Meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai restitusi, namun belum ada mekanisme yang komprehensif dan efektif untuk menjamin hak-hak korban, terutama dalam kasus penganiayaan berat.

Salah satu contoh kasus yang menyoroti permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, di mana terdakwa Mario Dandy Satriyo dijatuhi hukuman pidana penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp25.140.161.900,00 kepada korban, David Ozora. Namun, putusan tersebut tidak mencantumkan ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusi, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses eksekusi.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian, termasuk restitusi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal eksekusi putusan pengadilan dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang urgensi restitusi bagi korban. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak korban tindak pidana berhak atas restitusi. Namun, undang-undang ini belum memberikan mekanisme penegakan secara eksplisit jika pelaku tidak memenuhi kewajiban restitusi, sehingga sering kali pemenuhan hak korban terabaikan.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ketentuan yang lebih tegas mengenai restitusi,

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. (2023). Diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Selatan%20Nomor%20297/Pid.B/2023/PN%20JKT.SEL/1702262505_PN_JKT.SEL_2023_Pid.B_297_putusan_akhir%20.pdf Scribd+2JDIH Mahkamah Agung+2JDIH Mahkamah Agung+2

termasuk sanksi bagi pelaku yang tidak membayar restitusi. Dalam hal ini, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda pelaku untuk membayar restitusi, dan jika pelaku tidak memiliki harta, maka diganti dengan pidana kurungan.⁵¹

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam kasus penganiayaan berat masih belum sekuat pengaturan dalam kasus perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai restitusi, terutama bagi korban tindak pidana penganiayaan berat. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur secara teknis pelaksanaan restitusi dalam perkara penganiayaan berat, termasuk tata cara pengajuan, pembuktian kerugian, penghitungan jumlah restitusi, serta sanksi jika pelaku tidak membayar. Selain itu, cakupan perlindungan juga harus diperluas, tidak hanya untuk korban anak, tetapi juga bagi korban dewasa yang mengalami dampak fisik dan ekonomi yang serius akibat tindak pidana tersebut.⁵²

Lebih jauh, perlu dibangun sistem koordinasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lembaga peradilan untuk menjamin restitusi dapat diajukan, diperiksa, dan dieksekusi dengan optimal. Tanpa sistem yang terintegrasi, hak-hak korban akan terus terabaikan dan keadilan yang dicita-citakan dalam hukum pidana tidak akan pernah terwujud secara utuh. Negara harus hadir tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam kacamata keadilan restoratif, keberadaan aturan restitusi yang komprehensif bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Negara berkewajiban hadir untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal dalam bentuk pemidanaan pelaku,

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014> Database Peraturan | JDIH BPK+5 Database Peraturan | JDIH BPK+5 Database Peraturan | JDIH BPK+5

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf> Database Peraturan | JDIH BPK+1 Database Peraturan | JDIH BPK+1

tetapi juga keadilan substantif melalui pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi. Sejauh ini, pelaksanaan restitusi masih sangat bergantung pada lembaga seperti LPSK yang bertindak sebagai fasilitator dan pengusul, padahal tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana itu sendiri.

Sebagai langkah konkret, Mahkamah Agung perlu segera merespons kekosongan hukum ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara pemberian restitusi dalam perkara penganiayaan berat. Perma tersebut sebaiknya mencakup pengertian korban secara luas, prosedur permohonan restitusi, standar pembuktian kerugian, hingga sanksi atau pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar. Selain itu, pemerintah dan DPR RI perlu memasukkan klausul restitusi dalam Rancangan KUHP atau melalui revisi KUHP agar regulasi restitusi tidak terbatas pada tindak pidana tertentu saja, tetapi menjadi norma umum yang berlaku bagi seluruh jenis tindak pidana yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian lain terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi korban penganiayaan berat, khususnya dalam aspek eksekusi putusan dan sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan peran aktif lembaga peradilan dalam menjamin hak-hak korban, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga menyoroti minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, jaksa dan hakim lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Padahal, dalam perspektif viktimologi, korban memiliki hak untuk dipulihkan secara utuh, termasuk pemulihan

fisik, psikologis, dan ekonomi.⁵³Kurangnya pelatihan dan kesadaran ini menjadi penghambat utama dalam pengajuan dan pelaksanaan restitusi, terlebih dalam kasus penganiayaan berat yang dampaknya bersifat multidimensional dan jangka panjang.

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang secara teknis mengatur mekanisme restitusi dalam kasus penganiayaan berat. Selain itu, harmonisasi regulasi antar undang-undang perlu segera dilakukan agar restitusi menjadi hak yang bersifat otomatis dalam setiap proses peradilan pidana, bukan sekadar hak yang harus diperjuangkan secara mandiri oleh korban.⁵⁴Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia akan bergerak menuju pendekatan yang lebih humanis dan berpihak pada korban, bukan semata pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

2. Urgensi Tentang Adanya Regulasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Indonesia

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa urgensi penguatan regulasi mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat sangatlah mendesak. Secara normatif, hak atas restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku atas kerugian yang dialaminya.⁵⁵Akan tetapi, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pemenuhan hak restitusi, khususnya dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf>Database Peraturan | JDIIH BPK+5Database Peraturan | JDIIH BPK+5

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>Database Peraturan | JDIIH BPK+1Database Peraturan | JDIIH BPK+1

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam implementasi restitusi di Indonesia adalah belum adanya perangkat hukum yang operasional dan memadai.⁵⁶ Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan restitusi atas nama korban, proses pengajuan dan pelaksanaan keputusan restitusi sering kali terhambat oleh proses peradilan yang panjang dan terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pemulihan korban.⁵⁷

Sementara itu, tindak pidana penganiayaan berat menyebabkan kerugian multidimensional bagi korban. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, restitusi menjadi elemen penting dari keadilan restoratif (restorative justice), di mana korban harus dipulihkan dari kerugiannya dengan melibatkan partisipasi aktif negara dan pelaku.⁵⁸ Namun kenyataannya, sistem peradilan pidana Indonesia masih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku, dan belum memberi porsi yang seimbang pada pemulihan korban.

Penelitian lain menyoroti bahwa dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan amar tentang pembayaran restitusi, atau jika dicantumkan sekalipun, tidak diikuti oleh mekanisme penegakan yang jelas.⁵⁹ Ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar restitusi, tidak ada pengaturan tegas mengenai peran negara sebagai penanggung jawab subsidi penggantian tersebut, sebagaimana ditemukan di negara-negara lain seperti Jerman, Belanda, dan Filipina yang memiliki *victim compensation funds* dari negara.⁶⁰

Secara perbandingan, negara-negara seperti Afrika Selatan dan Kanada telah memiliki sistem restitusi dan kompensasi yang lebih terstruktur, di mana negara menyediakan anggaran

⁵⁶ Saragih, Y. (2020). "Efektivitas Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 145–158.

⁵⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). *Laporan Tahunan LPSK 2021*. Jakarta: LPSK.

⁵⁸ Putri, N. A. (2021). "Kendala Implementasi Putusan Hakim terhadap Restitusi Korban Kekerasan." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 9(1), 34–47.

⁵⁹ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

⁶⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *Handbook on Justice for Victims*. Vienna: United Nations.

khusus untuk membantu korban kekerasan berat termasuk penganiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kegagalan dalam mencegah kejahatan serta sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.⁶¹Indonesia, dengan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G, seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban melalui regulasi yang memadai.

Dalam konteks viktimologi, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana tradisional cenderung mengasingkan korban dari proses hukum. Korban hanya dijadikan sebagai alat bukti atau saksi, bukan subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan.⁶² Oleh karena itu, regulasi yang mengatur hak restitusi tidak hanya penting untuk memberikan keadilan individual bagi korban, tetapi juga untuk menyeimbangkan sistem hukum yang cenderung *pelaku-sentris* menuju sistem yang *korban-sentris*.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, maka kebutuhan akan regulasi khusus yang mengatur lebih rinci mengenai hak dan mekanisme restitusi bagi korban penganiayaan berat tidak dapat ditunda. Regulasi ini perlu mencakup aspek prosedural (mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pelaksanaan), kelembagaan (peran LPSK, pengadilan, jaksa, dan negara), serta pembiayaan (sumber dana apabila pelaku tidak mampu membayar). Tanpa regulasi yang komprehensif, hak restitusi hanya akan menjadi janji normatif tanpa implementasi nyata.

⁶¹ Doak, J. (2008). *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Hart Publishing.

⁶² Christie, N. (1986). "The Ideal Victim." Dalam *From Crime Policy to Victim Policy*, ed. Ezzat Fattah. London: Macmillan, pp. 17–30.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang komprehensif dan eksplisit mengatur mekanisme restitusi khusus untuk kasus penganiayaan berat. Kekosongan aturan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab, proses pengajuan, penetapan, dan pelaksanaan restitusi, serta tidak adanya sanksi pidana pengganti apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat, termasuk anak-anak yang berpotensi mengalami gangguan permanen, seringkali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai. Contoh putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan restitusi signifikan bagi korban anak menjadi preseden penting, namun tanpa sanksi tegas jika pelaku tidak membayar. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pemberian restitusi, pengaturan sanksi pidana pengganti, serta penguatan koordinasi antar aparat hukum dan lembaga terkait agar restitusi dapat dijalankan secara efektif dan inklusif bagi seluruh korban.
2. Urgensi pemenuhan hak restitusi ini sangat tinggi dalam konteks keadilan restoratif yang mengimbangi pemidanaan pelaku dan pemulihan korban. Hak korban sering terabaikan walaupun pelaku sudah dihukum, padahal kerugian yang dialami korban penganiayaan berat bersifat multidimensional, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Sistem peradilan yang masih lebih fokus pada pemidanaan

pelaku tanpa diimbangi dengan mekanisme restitusi yang efektif menyebabkan kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi harmonisasi dan revisi regulasi terkait restitusi, penguatan peran LPSK dan aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur teknis restitusi dalam kasus penganiayaan berat, serta sosialisasi hak restitusi kepada masyarakat dan korban guna memastikan perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.

3. Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat merupakan perwujudan konkret dari nilai keadilan, sebagaimana terkandung dalam Teori Keadilan Pancasila dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Restitusi tidak hanya sekedar ganti rugi, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap martabat korban dan tanggung jawab pelaku atas penderitaan yang ditimbulkan. Ketidakadilan yang dialami korban akibat ketidakterediaan restitusi menunjukkan lemahnya kepastian hukum, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memastikan hak restitusi tidak hanya diatur, tetapi benar-benar dilaksanakan demi menjamin keadilan substantif bagi seluruh korban.

B. Saran

1. Pemerintah dan Pembuat Regulasi

Segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur secara jelas mekanisme pemberian restitusi, termasuk tata cara pengajuan, penetapan, dan eksekusi restitusi bagi korban penganiayaan berat. Regulasi ini juga harus mencakup ketentuan sanksi pidana pengganti apabila pelaku


tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi, sehingga hak korban dapat terlindungi secara efektif.

2. Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Korban

Mengintensifkan pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, serta petugas LPSK agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Selain itu, memperkuat koordinasi antar lembaga agar proses restitusi berjalan lancar, cepat, dan adil bagi korban.

3. Masyarakat dan Organisasi Pendamping Korban

Meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat luas serta korban mengenai hak restitusi melalui kampanye dan pendampingan hukum yang memadai. Organisasi pendamping korban juga perlu didukung agar dapat memberikan akses informasi, advokasi, dan bantuan hukum yang memadai bagi korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan, agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2025). RESTITUSI SEBAGAI HAK PEMULIHAN KORBAN KEJAHATAN: KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA: Restitution as a Form of Recovery For Crime Victims: Strengths and Weaknesses. *AMICUS CURIAE*, 2(1), 65-77.
- Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan hukum terhadap problematika pemberian pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana yang diatur KUHAP dan di luar KUHAP. *UNES Law Review*.
- Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, LPSK RI, Jakarta, 2022
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, hlm 169
- Detikcom. (2022). Hukum pidana: Definisi, tujuan, jenis, hingga asas yang berlaku. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>
- Detikcom. (2024). Pahami tentang restitusi: Pengertian, tujuan, bentuk, dan proses pengajuan. Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7265117/pahami-tentang-restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-proses-pengajuan>
- Fakultas Hukum UMSU. (2022). *Restitusi: Pengertian, tujuan, bentuk, dan ruang lingkup*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>
- Fakultas Hukum UMSU. (2025). *Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Gramedia. (n.d.). Konsep hak asasi. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>
- Hasan, Z. and Al, A.Y., 2024. RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(11), pp.81-90.
- Hukumonline. (2023, Oktober 27). *Akibat hukum penganiayaan berat yang sebabkan kematian*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penganiayaan-berat-yang-sebabkan-kematian-lt6523a44cc1f51/>
- Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6 No 2, 2018, hlm. 53

- Kumparan. (2024). Teori negara kesejahteraan dan penjelasannya. Kumparan. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/teori-negara-kesejahteraan-dan-penjelasannya-24AAIEIM32D>
- Kurniawan, A., Panggabean, T., & Ananto, R. W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat (studi kasus putusan No. 568/Pid.B/2014/PN.Jak.Sel). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1).
- Kusyandi, A. (2024). RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN KEJAHATAN. *Yustitia*, 10(1), 49-59.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Inilah ketentuan restitusi dan kompensasi korban tindak pidana*. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>
- Miraj, S. O., Nabila, A. M., Rinjani, A., Pandelaki, F. A., Sari, Y., Pakpahan, E., & Puspita Sari, Y. K. (2024). Pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat ditinjau melalui perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.
- Muhamad Sadi'is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; Prenadamedia Group
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 177
- Mustika, V., & Iwan. (2024). Restitusi terhadap korban kekerasan seksual di LPSK Medan: Analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117–131.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2023). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 127–133.
- Parengkuan, F.V., 2021. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).
- Perqara. (2024). *Melindungi Diri dari Penganiayaan: Ini Bunyi Pasal 354 Tentang Penganiayaan Berat*. Perqara. <https://perqara.com/blog/pasal-penganiayaan-berat-354/>
- Ramadhani, A.R.A. and Ruslie, A.S., 2022. Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), pp.823-833.
- Rena yulia, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013, hlm 1

Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1).

Sujarwo, H. (2020). Pembaharuan restitusi kepada korban tindak pidana dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*.

Sulistiani, L., 2022. Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), pp.81-101.

Syamsul HA, A. (2017). *Hak restitusi korban perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif (Analisis putusan Mahkamah Agung No. 1501 K/Pid.Sus/2008)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Tompodung, H.R., 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Yachead, K.S., 2024. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID/2023/PT DKI). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(4), pp.1-10.

